

**HUBUNGAN TENAGA MEDIS DALAM *INFORMED CONSENT*
DAN PERJANJIAN *TERAPEUTIK* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT**

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
Jl. Sultan Muh. Mansyur, Kb. Gede, Kel. 32 Ilir Kota Palembang
E-mail : junaidievy@yahoo.com

ABSTRAK

Dimulainya tindakan medis dan proses penyembuhan sangat rentan dan tidak lepas dari permasalahan hukum. Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab tenaga medis saja tetapi juga berhubungan dengan pihak rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa hubungan tenaga medis, pasien dan rumah sakit berdasarkan *informed consent* dan perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban rumah sakit jika terjadi malpraktek. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum *doctrinal*. Hasil penelitian hubungan rumah sakit, pasien dan tenaga medis merupakan hubungan pemberian pertolongan upaya medis yang berusaha secara maksimal untuk dapat menyembuhkan pasien bukan untuk memberikan suatu hasil tertentu. Kesimpulan adalah hubungan antara pasien, tenaga medis dan rumah sakit diawali dari perjanjian *terapeutik* yang diawali dengan adanya persetujuan antara pasien dan tenaga medis melalui *informed consent*. Rumah Sakit harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit yang ditimbulkan karena adanya kelalaian yang dilakukan, hal berdasarkan doktrin *vicarious liability* atau *superdent liability* dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Kata Kunci : Kedudukan Tenaga Medis, Informed Consent, Perjanjian Terapeutik, Pertanggungjawaban Rumah Sakit.

ABSTRACT

The start of medical action and the healing process is very vulnerable and cannot be separated from legal problems. This issue is not only the responsibility of medical personnel but also related to the hospital. The purpose of this study was to determine and analyze the relationship between medical personnel, patients and hospitals based on informed consent and therapeutic agreements and hospital liability in the event of malpractice. The research method used is normative legal research or doctrinal law research. The results of the research on the relationship between hospitals, patients and medical personnel is a relationship between providing medical assistance and efforts that are trying their best to be able to heal patients, not to give a certain result. The conclusion

is that the relationship between patients, medical personnel and hospitals begins with a therapeutic agreement that begins with an agreement between the patient and medical personnel through informed consent. Hospitals must be responsible for losses incurred by medical personnel who work in hospitals caused by negligence, matters based on the doctrine of vicarious liability or superdent liability and Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals.

Keywords : *Position of Medical Personnel, Informed Consent, Therapeutic Agreement, Hospital Accountability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum kesehatan masih terbilang cukup baru di Indonesia. Hukum kesehatan di Indonesia dikembangkan oleh Prof. Oetama (Almarhum) dalam bentuk bentuk ilmu hukum kedokteran, dengan adanya kemajuan pesat di bidang kesehatan mengakibatkan harusnya ada pengaturan dari hukum kedokteran menuju pada hukum kesehatan.

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia seiring dengan dinamika kehidupan manusia, hukum kesehatan di Indonesia lebih mengatur pada hubungan pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan mengatur mengenai pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan dengan pasien. Hal ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, untuk itu diperlukan adanya pengaturan hukum kesehatan, untuk itu disahkannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan.

Pelayanan kesehatan banyak melibatkan berbagai pihak, diantaranya rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien. Rumah sakit memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dalam penyelenggaraan kesehatan, oleh karena itu sangat memerlukan dukungan berbagai sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hubungan yang terjadi antara dokter, rumah sakit dan pasien lebih dikenal dengan perjanjian

terapeutik, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan.

Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien dalam perjanjian *terapeutik* yang menjadi objek prestasi adalah suatu perbuatan yang berupaya kesehatan (*kuratif*) atau suatu upaya untuk menyembuhkan pasien yang dikenal dengan *inspaning verbintenis*. Apabila terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh perbuatan tenaga medis maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya (*liability*), tanggung jawab ini timbul dikarenakan adanya kelalaian yang diakibatkan oleh bawahannya (*subordinate*). Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit atas kelalaian pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja dalam kedudukan sebagai *subordinate* (*vicarious liability*)¹.

Untuk melaksanakan perjanjian *terapeutik* diawali dengan adanya persetujuan tindakan medis (*informed consent*), dimulainya tindakan medis dan proses penyembuhan kerap dan rentan tidak lepas dari permasalahan hukum. Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab tenaga medis saja tetapi juga berhubungan dengan pihak rumah sakit.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu prosedur penelitian dan teknik penelitian untuk dapat memahami penelitian yang

dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai suatu norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Tenaga Medis, Pasien dan Rumah Sakit Berdasarkan *Informed Consent* dan Perjanjian *Therapeutik*

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan dapat terjalin diantara rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan tenaga medis yang berada di bawah tanggung jawabnya dan rumah sakit dengan pihak ketiga yang masih ada hubungan dengan pasien. Hubungan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban diantaranya.

Hubungan antara tenaga medis, pasien dan rumah sakit berkaitan dengan upaya pasien untuk memperoleh kesembuhan. Hubungan tenaga medis, pasien dan rumah sakit ini dikenal dengan perjanjian *therapeutik*. Di dalam hubungan perjanjian *therapeutik* memiliki 4 (empat) macam pola diantaranya:

- a. Hubungan pasien dengan rumah sakit adalah hubungan dimana dokternya sebagai *employee* dan bersifat *sub-ordinate* dari rumah sakit; Kedudukan rumah sakit sebagai *principal* dan dokter sebagai *agen*, kedudukan pasien sebagai pihak yang memberikan *kontraprestasi*. Hubungan ini biasanya terdapat pada sarana kesehatan milik pemerintah dimana dokter digaji secara tetap dan penuh, hal ini tidak berdasarkan pada jumlah pasien yang telah ditanganinya.
- b. Hubungan penanggung pasien dengan rumah sakit, jika pasien tidak sehat secara akal;
- c. Hubungan pasien dengan dokter adalah pasien yang dirawat di rumah

sakit diperiksa oleh dokter yang bekerja sebagai mitra, sehingga kedudukan dokter dan rumah sakit memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dalam memberikan prestasi; Disini posisi dokter sebagai pihak yang memberikan prestasi dan rumah sakit sebagai tempat yang menyediakan fasilitas untuk dokter yang memerlukannya. Pola ini banyak terdapat pada rumah sakit swasta.

- d. Hubungan penanggung pasien dengan dokter.

Hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan pasien dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk perjanjian, sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian perawatan, berupa kesepakatan diantara pihak rumah sakit dan pasien, rumah sakit menyediakan tempat perawatan dan tenaga medis melakukan tindakan perawatan;
- b. Perjanjian pelayanan kesehatan berupa kesepakatan diantara pihak rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis yang bekerja di rumah sakit akan mengupayakan secara maksimal dalam melakukan kesembuhan untuk pasien, upaya penyembuhan ini dikenal dengan *ispaning verbintenis*.

Hubungan antara rumah sakit, pasien dan tenaga medis merupakan hubungan pemberian pertolongan upaya medis yang berusaha secara maksimal untuk dapat menyembuhkan pasien bukan untuk memberikan suatu hasil tertentu. Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) bentuk perjanjian, sebagai berikut :

- a. Perjanjian *ispaning verbintenis*, pada perjanjian ini berusaha mengupayakan secara maksimal mungkin untuk kesembuhan pasien, bukan memberikan hasil tertentu;

- b. Perjanjian *resultaats verbintenis*, pada perjanjian ini menjanjikan untuk memberikan hasil tertentu.

Perjanjian *therapeutik* merupakan *ispaning verbintenis*, dikarenakan dalam melakukan tindakan medisnya dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien. Tindakan yang dilakukan oleh dokter merupakan upaya untuk menyembuhkan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam melakukan upaya kesembuhan ini dokter mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya berdasarkan standar profesi.

Dalam perjanjian pada umumnya ada pihak yang memberikan prestasi maupun kontraprestasi, dalam perjanjian *therapeutik* tenaga medis atau pihak rumah sakit merupakan pihak yang berupaya dalam memberikan kesembuhan bagi pasien (*prestasi*) dan pasien memberikan kewajibannya berupa imbalan (*kontraprestasi*). Selama perjanjian berlangsung para pihak juga harus mendapatkan perlakuan yang baik, hal ini ditegaskan dalam asas itikad baik yang wajib ada dalam perjanjian *therapeutik*.

Perjanjian *therapeutik* dapat berlaku jika dokter menyatakan kesanggupannya atau kesediannya yang dilakukan secara lisan (*oral statement*) atau yang dilakukan secara tersirat (*implied statement*) yang dinyatakan dengan suatu sikap berupa kesediaan, misalnya menerima pendaftaran, mencatat rekam medis dan memberikan nomor antrian kepada pasien. Suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan para pihak (*asas konsensual*). Di dalam perjanjian *therapeutik* diawali dengan persetujuan tindakan medik (*informed consent*). *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis guna penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya. Setiap tindakan medis yang memiliki resiko

tinggi harus mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga pasien.

Pasien dapat memutuskan untuk menerima atau menolak rencana tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap dirinya. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, mengatur khusus mengenai hak dan kewajiban dokter atau tenaga medis, sebagai berikut :

- a. Dokter/tenaga medis mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Mendapatkan informasi yang jelas dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

Informed consent mengandung penjelasan yang rinci mengenai penyakit pasien yang diberitahukan kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan upaya medis. Ketentuan mengenai *informed consent* terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu :

- a. Segala tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan;
- b. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan;
- c. Persetujuan diberikan ketika pasien mendapat penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh dokter;
- d. Untuk tindakan kedokteran yang memiliki resiko tinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berhak memberikan persetujuan;

- e. Persetujuan tertulis yang diberikan dimuat dalam suatu formulir khusus yang dibuat untuk hal tersebut;
- f. Setiap tindakan yang tidak memiliki resiko tinggi dapat diberikan persetujuan secara lisan;
- g. Persetujuan yang diberikan terhadap tindakan medis yang tidak memiliki resiko tinggi dapat berupa anggukan kepala sebagai tanda setuju.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, *Informed consent* yang disampaikan pada pasien atau pihak keluarganya berisi beberapa hal, diantaranya diagnosis dan tindakan yang dilakukan kedokteran, tujuan terhadap tindakan tersebut, alternatif tindakan serta resikonya, resiko dan komplikasi yang ditimbulkan jika terjadi, prognosis dari tindakan yang dilakukan dan perkiraan biaya. Informasi tersebut merupakan suatu kewajiban tenaga medis untuk memberikan penjelasan secara lengkap, jelas dan jujur kepada pasien atau pihak keluarganya, hal ini dilakukan agar pasien atau pihak keluarganya dapat ikut menentukan tindakan yang diambil dalam upaya penyembuhannya.

Informed consent merupakan pemenuhan asas *konsensualisme* yang menyatakan bahwa telah tercapainya kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak terhadap pokok-pokok perjanjian¹⁸. *Informed consent* dapat ditiadakan jika terdapat suatu tindakan yang memerlukan penanganan segera dan tidak bisa ditunda, misalnya adanya kecelakaan berat yang mengakibatkan keadaan yang sangat fatal, jika tidak dilakukan tindakan akan membawa kematian terhadap pasien.

2. Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit

Hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien ada sejak pasien masuk di rumah sakit. Rumah sakit bersama-sama dengan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit berupaya secara maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, hal ini menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab karena adanya kesalahan.

Tanggung jawab karena kesalahan ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur khusus mengenai kesalahan dikarenakan kelalaian.

Prinsip pertanggungjawaban ini didasarkan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka harus dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang dideritanya;
 - 2) Pertanggungjawaban dilakukan akibat erugian yang ditimbulkan baik dengan sengaja ataupun kelalaian;
 - 3) Pertanggungjawaban yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun karena perbuatan yang dilakukan orang lain dibawah pengawasannya.
- b. Tanggung jawab karena adanya resiko
- Pertanggungjawaban ini, pasien dimintakan untuk dapat menunjukkan hubungan diantara orang yang

mengakibatkan timbulnya kerugian dan kerugian yang dialaminya.

Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian berdasarkan teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries yang menyatakan pembuatnya hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum²¹. Pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan tenaga medis, dapat dibedakan menjadi :

- a. Tanggung jawab terhadap profesionalnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran;
- b. Pertanggungjawaban hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap tindakan medis dalam pelayanan kesehatan menimbulkan kerugian diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan rumah sakit harus bertanggungjawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja dan praktek di rumah sakit.

Pertanggungjawaban di dalam hukum kesehatan, sebagai berikut:

- a. Tanggung gugat atas dasar kesalahan (*liability based on fault or liability based on the fault principle*); pembuktian kesalahan harus

dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

- b. Tanggung gugat atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*); harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah akibat dari kerugian tersebut.
- c. Tanggung gugat yang dialihkan (*vicarious liability*): seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
- d. Tanggung gugat mutlak atau absolut (*strict liability*), pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab tanpa melihat adanya kesalahan yang dipermasalahkan

Menurut Vita Rahmawati, tanggungjawab dalam hukum kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit, sebagai berikut :

- a. *Personal liability*, tanggungjawab yang melekat pada seseorang, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab;
- b. *Strict liability*, tanggung jawab tanpa adanya kesalahan;
- c. *Vicarious liability*, tanggung jawab yang ditimbulkan akibat adanya kesalahan oleh orang lain. Dalam pelayanan kesehatan, maka rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit.
- d. *Responden liability*, tanggung jawab secara tanggung renteng, yang terjadi karena adanya hubungan kerja. Hal ini menyebabkan menentukan hubungan *terapeutik* yang terjadi di dalam rumah sakit, sebagai berikut :
 - 1) Hubungan pasien dengan rumah sakit;
 - 2) Hubungan penanggung pasien dengan rumah sakit; dan
 - 3) Hubungan pasien dengan dokter.

Tanggung jawab pada rumah sakit berlaku pula doktrin *vicarious liability* atau yang dikenal dengan *respondent superior*. Prinsip dari doktrin ini adalah ataslah yang bertanggungjawab atas semua kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Dalam pelayanan medis, maka rumah sakit harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga medis yang bekerja di rumah dalam kedudukannya sebagai *subordinate* (*vicarious liability*). Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menjelaskan bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, akibat adanya kelalaian yang dilakukan.

SIMPULAN

Hubungan antara pasien, tenaga medis dan rumah sakit diawali dari perjanjian *terapeutik* yang diawali dengan adanya persetujuan antara pasien dan tenaga medis melalui *informed consent*. Rumah Sakit harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit yang timbul karena adanya kelalaian yang dilakukan, hal berdasarkan doktrin *vicarious liability* atau *superdent liability* dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Agar rumah sakit dapat membuat *hospital by laws* dan *medical staf by law* yang merupakan regulasi internal sebagai rambu aturan tenaga medis di rumah sakit, dikarenakan setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus memiliki pedoman yang baku dalam melakukan prosedur penanganan medis. Rumah sakit melakukan *informed consent* dan rekam medik yang baik dan memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrama A.T. Jadda, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*, Jurnal : Madani Legal Review, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017:2.
- Vita Rahmawati, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*, Jurnal : Kisi Hukum, Volume 13, Januari-Juni 2010:127.
- Ricard Nuha, *Analisis Hukum Kontrak Terapeutik terhadap Tindakan Medik dalam Hubungan Pasien dengan Dokter di Rumah Sakit*, Jurnal Lex ex Societas, Volume 4, Nomor 3, 2016:35.
- Vita Rahmawati, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*, Jurnal : Kisi Hukum, Volume 13, Januari-Juni 2010:129.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002:20.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003:118.
- Vita Rahmawati, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*, Jurnal : Kisi Hukum, Volume 13, Januari-Juni 2010:133.
- Trian Christiawan, *Makalah Hubungan Dokter, Pasien dan Rumah Sakit*, https://www.academia.edu/9789463/Makalah_Hubungan_Dokter_Pasien_dan_Rumah_Sakit, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Fred Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kesehatan*, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1991:75-76.
- Asrama A.T. Jadda, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*, Jurnal : Madani Legal Review, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017: 6.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999:8.
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006:45.
- Sagung Ayu Yulita Dewantri, Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Pasien serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2015:7.
- Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (tanpa volume), (tanpa nomor), 2014:3.
- Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, *Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3, Nomor 1, 2014:2.
- Ukilah Supriyatin, *Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6, Nomor 2, September 2018:190.
- Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) Volume 6, Nomor 1, 2018:170.
- Muh. Amin Dalli dan Warsito Kasim, *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Volume 8, Nomor 2, 2019:98.
- Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007:77.
- Vita Rahmawati, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*, Jurnal : Kisi Hukum, Volume 13, Januari-Juni 2010:132.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 2002, hlm. 87
- Haryanto Njoto, *Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif UU No. 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2011:61.
- Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Jurnal SASI, Volume 23, Nomor 2, 2017:153.
- Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Jurnal SASI, Volume 23, Nomor 2, 2017:157.
- Vita Rahmawati, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*, Jurnal : Kisi Hukum, Volume 13, Januari-Juni 2010:137.